



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 154 /Kpts/KPU/TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 99/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN
DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
DI WILAYAH PROVINSI BENGKULU**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa setelah mencermati hasil penyusunan daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.17.02 dan Lampiran II.17.03 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 99/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di wilayah Provinsi Bengkulu, dengan merujuk kepada ketentuan perundang-undangan serta prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2013, perlu dilakukan perubahan terhadap susunan daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tersebut;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 99/Kpts/Kpu/Tahun 2013, sepanjang menyangkut daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 305);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 08/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Jumlah Kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2013;
 2. Putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 20 Maret 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengubah Lampiran II.17.02 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 99/Kpts/Kpu/Tahun 2013, yakni terhadap alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- KEDUA** : Perubahan terhadap Lampiran II.17.02 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 99/Kpts/Kpu/Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, dilakukan terhadap alokasi kursi pada daerah pemilihan Rejang Lebong 3 yang semula memperoleh 6 (enam) kursi diubah menjadi 7 (tujuh) kursi, dan pada daerah pemilihan Rejang Lebong 4 yang semula memperoleh 7 (tujuh) kursi diubah menjadi 6 (enam) kursi.

- KETIGA** : Mengubah Lampiran II.17.03 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 99/Kpts/Kpu/Tahun 2013, yakni terhadap daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
- KEEMPAT** : Perubahan terhadap Lampiran II.17.03 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 99/Kpts/Kpu/Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA, dilakukan terhadap komposisi kecamatan yang terdapat pada daerah pemilihan Bengkulu Utara 3, yang semula terdiri dari 4 (empat) kecamatan, diubah menjadi 3 (tiga) kecamatan, dengan mengeluarkan Kecamatan Napal Putih yang dipindahkan ke daerah pemilihan Bengkulu Utara 2, dan terhadap komposisi kecamatan yang terdapat pada daerah pemilihan Bengkulu Utara 2, yang semula terdiri dari 3 (tiga) kecamatan, diubah menjadi 4 (empat) kecamatan, dengan memasukkan kecamatan Napal Putih yang dipindahkan dari daerah pemilihan Bengkulu Utara 3.
- KELIMA** : Mengubah alokasi kursi daerah pemilihan Bengkulu Utara 2 dan Bengkulu Utara 3, sebagai akibat dari perubahan komposisi kecamatan dalam daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT, yaitu masing-masing untuk daerah pemilihan Bengkulu Utara 2, semula memperoleh 9 (sembilan) kursi diubah menjadi 11 (sebelas) kursi, dan untuk daerah pemilihan Bengkulu Utara 3, semula memperoleh 7 (tujuh) kursi diubah menjadi 5 (lima) kursi.
- KEENAM** : Perubahan terhadap Lampiran II.17.02 dan Lampiran II.17.03 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 99/Kpts/Kpu/Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA sampai dengan DIKTUM KELIMA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETUJUH** : Peta daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEENAM, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Mencabut dan menyatakan Lampiran II.17.02 dan Lampiran II.17.03 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 99/Kpts/Kpu/Tahun 2013, tidak berlaku lagi.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2013

KETUA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 99/Kpts/KPU/TAHUN 2013

TENTANG

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
DI WILAYAH PROVINSI BENGKULU**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi masing-masing daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 dan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, menyatakan bahwa daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2014 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, menyatakan bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum adalah keputusan atau kebijakan yang merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah ketiga kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 305);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 08/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Jumlah Kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2013;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 138/1056/SJ tanggal 27 Maret 2012 perihal Moratorium Pembentukan Kecamatan;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 135/3566/SJ tanggal 14 September 2012 perihal Moratorium Pembentukan Kecamatan;
 4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/418/PMD tanggal 13 Januari 2012 perihal Moratorium Pemekaran Desa dan Kelurahan;
 5. Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor : 470/5022/SJ dan Nomor : 114/BA/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012;
 6. Putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 8 Maret 2013;

MEMUTUSKAN :**Menetapkan :**

- KESATU** : Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di wilayah Provinsi Bengkulu.
- KEDUA** : Penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Peta daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Penetapan jumlah Penduduk terinci untuk setiap Kabupaten/Kota dan Kecamatan di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK-2) dari Menteri Dalam Negeri.
- KEENAM** : Perubahan jumlah penduduk dalam Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) sebagaimana dimaksud DIKTUM KELIMA, yang mempengaruhi perubahan jumlah kursi, daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA, dilakukan setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2013

KETUA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH